



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NG KIM PING, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 25 Juni 1957, agama Budha, alamat di Serdang Baru RT004, RW005, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tanggal 13 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor 71/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon secara lisan telah mengajukan pencabutan karena masih terdapat kekurangan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon sendiri yang berkepentingan atas permohonannya telah menyatakan mencabut perkara, maka pencabutan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara permohonan berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri agar ditulis dalam register perkara perdata Permohonan, bahwa perkara Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst., dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon mencabut Permohonan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 71/ Pdt.P/2025/Pn Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pencabutan perkara;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat 71/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera agar dicatat dalam register perkara perdata permohonan, bahwa perkara perdata permohonan 71/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst., dicabut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat 71/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Februari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Andre, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

TTD.

TTD.

Andre, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 200.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 71/ Pdt.P/2025/Pn Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)